



P U T U S A N

Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Mataram yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana Anak pada Tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama ANAK :

Nama lengkap	: I PUTU NANDIARTHA.
Tempat lahir	: Dusun Rendang Bajur (Lombok Barat).
Umur / Tanggal lahir	: 17 tahun 3 bulan (pada saat TP) / 11 Nopember 2001.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia.
Tempat tinggal	: Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat.
A g a m a	: Hindu.
Pekerjaan	: Tidak bekerja.
Pendidikan	: SD kelas 2 (tidak tamat).

ANAK dalam perkara ini ditahan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram oleh :

Penyidik Polda Ntb	: Tidak dilakukan penahanan.
Penuntut Umum	: Melakukan penempatan terhadap Anak di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita sejak tanggal 16 Nopember 2020 s/d 20 Nopember 2020.
Hakim PN. Mataram	: Mulai tanggal 24 November 2020 s/d 03 Desember 2020.
Perpanjangan Wakil PN. Mataram	: Sejak tanggal 04 Desember 2020 s/d 18 Desember 2020.

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca :

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Mataram Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr, tanggal 24 Nopember 2020 tentang penunjukan Hakim Tunggal;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Hakim Nomor 22/Pid.Sus.Anak/2020/PN Mtr tanggal 24 Nopember 2020 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;
- Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan dari Pembimbing Kemasyarakatan pada Balai Pemasyarakatan Mataram;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan ANAK serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan anak I Putu Nandiartha terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Persetubuhan terhadap anak dibawah umur*", diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 sebagaimana dalam dakwaan kesatu ;
2. Menjatuhkan pidana dengan Pembinaan dalam lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK Paramita Mataram selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna pink bertuliskan "Smile".
 - 1 (satu) buah celana kulot kain panjang berwarna hitam.
 - 1 (satu) buah jilbab berwarna biru donker.
 - 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem bermotif bunga-bunga.
 - 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Faridatul Jannah dengan No. AL 848.0070783.

Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Faridatul Janah.
4. Menetapkan biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) dibebankan kepada Negara.

Setelah mendengar pembelaan Penasihat Hukum ANAK serta permohonan ANAK yang pada pokoknya menyatakan memohon keringanan hukuman bagi ANAK serta tetap di tempatkan pada Pembinaan dalam lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK Paramita untuk melanjutkan kegiatan ketrampilan tersebut ;

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Penasihat Hukum serta permohonan ANAK, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan pidananya;

Menimbang, bahwa ANAK telah diajukan ke persidangan ini dengan dakwaan sebagai berikut :

Kesatu :

- Bahwa anak I PUTU NANDIARTHA pada hari dan tanggal yang tidak di ingat di bulan Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Faridatul Janah (15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 12.130/IS/LB/2007 tanggal 29 Desember 2007) melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain. Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :
- Bahwa berawal dari kecurigaan pihak Yayasan Raudlatussheiban NW Blencong yang melihat perut anak korban Faridatul Janah yang tampak membesar, kemudian saksi Pathul Azis yang merupakan guru dalam yayasan tersebut melakukan test kehamilan terhadap anak korban dengan menggunakan test pack dan ternyata hasilnya adalah positif hamil. Kemudian dilakukan pemeriksaan USG diketahui usia kandungan anak korban Faridatul Janah sekitar 31 (tiga puluh satu) minggu. Saat ditanyakan kepada anak korban Faridatul Janah siapa yang menghamilinya anak korban Faridatul Janah menerangkan bahwa telah melakukan hubungan layaknya suami istri dengan anak I Putu Nandiartha.
- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya anak korban diajak anak I Putu Nandiartha untuk pergi ke pantai namun anak I Putu Nandiartha tidak membawanya ke pantai tetapi membawa anak korban kerumahnya, dimana saat itu ada sdr. Abdul Rahim sedang berada didepan rumah anak I Putu Nandiartha. Bahwa kemudian anak I Putu Nandiartha menyuruh masuk anak korban Faridatul Janah kedalam rumah dan masuk kedalam salah satu

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kamar, kemudian anak I Putu Nandiartha menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Bahwa saat itu anak I Putu Nandiartha duduk dibelakang badan anak korban dan memeluknya dari belakang kemudian anak I Putu Nandiartha mulai mencium pipi anak korban Faridatul Janah dan tangan anak I Putu Nandiartha meraba-raba payudara anak korban. Bahwa anak korban sempat menepis tangan anak I Putu Nandiartha dan menolaknya namun anak I Putu Nandiartha tetap meraba payudara dan membuka kaitan BH anak korban dan menyuruhnya untuk rebahan diatas kasur. Bahwa kemudian anak I Putu Nandiartha menindih tubuh anak korban kemudian memegang tangan anak korban dan membuka celana kulot hitam dan celana dalam yang dikenakan anak korban dan anak I Putu Nandiartha membuka sendiri celananya dan memasukkan alat kelaminnya kedalam vagina anak korban kemudian menggoyang-goyangkan keatas dan kebawah hingga tercapai kenikmatan dan mengeluarkan sperma. Bahwa setelah itu anak korban merasakan sakit didaerah organ intimnya.

- Bahwa akibat dari perbuatan anak I Putu Nandiartha tersebut, saksi korban mengalami luka robek lama pada selaput dara sesuai arah jam lima berdasarkan hasil pemeriksaan visum et repetum no : Sket/Ver/033/II/2020/Rumkit tanggal 05 Pebruari 2020. Atas perbuatan tersebut sdri. Murniati selaku orang tua anak korban Faridatul Janah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 81 ayat (2) Jo Pasal 76D Undang-Undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

A t a u

Kedua :

- Bahwa anak I PUTU NANDIARTHA pada hari dan tanggal yang tidak di ingat di bulan Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Februari tahun 2019 bertempat di Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau setidaknya pada suatu tempat lain yang termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Mataram,

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melakukan tipu muslihat, melakukan serangkaian kebohongan, atau membujuk Anak Faridatul Janah (15 tahun berdasarkan akta kelahiran no. 12.130/IS/LB/2007 tanggal 29 Desember 2007) melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Perbuatan mana dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu tersebut diatas, awalnya anak korban diajak anak I Putu Nandiartha untuk pergi ke pantai namun anak I Putu Nandiartha tidak membawanya ke pantai tetapi membawa anak korban kerumahnya, dimana saat itu ada sdr. Abdul Rahim sedang berada didepan rumah anak I Putu Nandiartha. Bahwa kemudian anak I Putu Nandiartha menyuruh masuk anak korban Faridatul Janah kedalam rumah dan masuk kedalam salah satu kamar, kemudian anak I Putu Nandiartha menutup dan mengunci pintu kamar tersebut. Bahwa saat itu anak I Putu Nandiartha duduk dibelakang badan anak korban dan memeluknya dari belakang kemudian anak I Putu Nandiartha mulai mencium pipi anak korban Faridatul Janah dan tangan anak I Putu Nandiartha meraba-raba payudara anak korban. Bahwa anak korban sempat menepis tangan anak I Putu Nandiartha dan menolaknya namun anak I Putu Nandiartha tetap meraba-raba payudara anak korban dan menyuruhnya untuk rebahan diatas kasur. Bahwa kemudian anak I Putu Nandiartha sempat menindih tubuh anak korban sehingga anak korban tidak dapat bergerak.
- Bahwa akibat dari perbuatan anak I Putu Nandiartha tersebut, saksi korban mengalami trauma, anak korban Faridatul Janah merasa keberatan dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak berwajib.

Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 82 ayat (2) Jo Pasal 76E Undang-undang RI Nomor 17 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-undang RI No. 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut baik ANAK maupun Penasihat Hukumnya tidak mengajukan keberatan/eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Anak korban Faridatul Janah, tidak di sumpah namun di persidangan menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak korban dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;

Halaman 5 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak korban kenal dengan anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak korban yang dilakukan oleh anak I Putu Nandiartha pada bulan Februari 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya di rumah anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar anak korban berkenalan dengan anak I Putu Nandiartha pada bulan Februari 2019 kemudian berpacaran kurang lebih selama 1 (satu) bulan ;
- Bahwa benar awalnya anak korban diajak oleh anak I Putu Nandiartha untuk pergi ke pantai ;
- Bahwa benar sebelum mengajak anak korban ke pantai anak I Putu Nandiartha mengajaknya kerumah terlebih dahulu ;
- Bahwa benar untuk selanjutnya anak I Putu Nandiartha tidak pernah mengantarkan anak korban untuk pergi ke pantai ;
- Bahwa benar pada saat itu di rumah anak I Putu Nandiartha dalam keadaan sepi namun anak korban sempat melihat ada teman anak I Putu Nandiartha yang berada didepan rumah anak ;
- Bahwa benar anak I Putu Nandiartha mengajak anak korban masuk kedalam kamar dengan cara menggandeng tangan anak korban ;
- Bahwa benar kemudian pintu kamar ditutup dan dikunci oleh anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar anak korban disuruh duduk diatas kasur didalam kamar anak kemudian anak I Putu Nandiartha duduk dibelakang anak korban, lalu merangkul dan mulai mencium pipi anak korban kanan dan kiri, anak korban sempat menolak anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar anak I Putu Nandiartha meraba-raba dan memegang payudara korban ;
- Bahwa benar anak I Putu Nandiartha menyuruh anak korban untuk berbaring diatas kasur kemudian anak I Putu Nandiartha mulai menarik celana anak korban sampai turun lalu anak memegang tangan anak korban dan anak membuka celananya yang dikenakannya kemudian mulai memasukkan alat kelamin anak kedalam alat kelamin anak korban ;

Halaman 6 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak menindih tubuh anak korban dan beberapa kali keluar masuk alat kelaminnya kedalam alat kelamin anak korban dengan cara naik turun kemudian setelah 5 (lima) menit anak korban merasakan ada sesuatu yang basah mengalir didalam kemaluannya ;
- Bahwa benar anak korban merasakan sakit didalam kemaluannya;
- Bahwa benar anak korban bersama anak I Putu Nandiartha berada didalam kamar selama kurang lebih 1,5 (satu setengah) jam ;
- Bahwa benar setelah itu anak I Putu Nandiartha mengantar anak korban pulang kerumahnya dengan membonceng menggunakan sepeda motor ;
- Bahwa benar anak tidak mengantarkan anak korban sampai dimuka rumahnya melainkan menurunkan anak di dekat tempat pemakaman umum dekat rumah anak korban.

Terhadap keterangan Anak tersebut ANAK membenarkan;

2. Saksi Murniati, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi selaku korban yang dilakukan oleh anak I Putu Nandiartha bertempat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya dirumah anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian adanya persetubuhan antara anak korban dengan anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah anak korban dalam keadaan hamil ;
- Bahwa benar anak korban mengaku kepada saksi bahwa yang menghamilinya adalah anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar saksi mulai curiga dibulan Desember 2019 namun saksi membawa anak korban ke Puskesmas pada bulan Januari 2020 karena anak korban mengatakan perutnya sembelit ;

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar saat di Puskesmas selain diberikan obat anti sembelit dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif bahwa anak korban dalam keadaan hamil ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi selaku orang tua menanyakan terhadap anak korban siapa pelaku yang menghamilinya ;
- Bahwa benar anak korban mengatakan satu nama saja yang menghamili dirinya yaitu anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal teman laki-laki dari anak korban ;
- Bahwa benar anak korban jarang bermain dan tidak pernah meninggalkan rumah hingga larut malam ;
- Bahwa benar saksi melaporkan anak I Putu Nandiartha untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya.

Atas keterangan Saksi tersebut Terdakwa membenarkan;

3. Saksi Muhammad Tohri, di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan ;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar telah terjadi tindak pidana persetubuhan terhadap anak saksi selaku korban yang dilakukan oleh anak I Putu Nandiartha bertempat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya di rumah anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar saksi tidak mengetahui bagaimana kejadian adanya persetubuhan antara anak korban dengan anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar saksi mengetahui setelah anak korban dalam keadaan hamil ;
- Bahwa benar anak korban mengaku kepada saksi bahwa yang menghamilinya adalah anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar istri saksi mulai curiga dibulan Desember 2019 kemudian melaporkan kepada saksi dan kemudian membawa anak korban untuk diperiksa ke Puskesmas pada bulan Januari 2020 ;
- Bahwa benar saat di Puskesmas dilakukan pemeriksaan urine dan hasilnya positif bahwa anak korban dalam keadaan hamil ;
- Bahwa benar selanjutnya saksi selaku orang tua menanyakan terhadap anak korban siapa pelaku yang menghamilinya ;

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar anak korban mengatakan satu nama saja yang menghamili dirinya yaitu anak I Putu Nandiartha ;
- Bahwa benar saksi tidak mengenal teman laki-laki dari anak korban ;
- Bahwa benar anak korban jarang bermain dan tidak pernah meninggalkan rumah hingga larut malam ;
- Bahwa benar saksi melaporkan anak I Putu Nandiartha untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya

Terhadap keterangan Saksi tersebut ANAK membenarkan

4. Saksi Verbalisan Baiq Dewi Yusnaini, SH., di bawah sumpah di persidangan memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa yakni untuk memberikan keterangan sehubungan dengan perkara persetubuhan terhadap anak korban Faridatul Janah yang dilakukan oleh anak I Putu Nandiartha pada bulan Februari 2020 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya di rumah anak ;
- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan anak ;
- Bahwa benar saksi yang melakukan pemeriksaan dalam Berita Acara Pemeriksaan anak korban sebanyak 2 (dua) kali ;
- Bahwa saksi menyaksikan anak korban menandatangani BAP anak korban tanpa paksaan dan didampingi oleh pekerja sosial atas nama Baiq Usmayanti, S.Pd ;
- Bahwa benar saat dilakukan pemeriksaan anak korban dalam keadaan baik-baik saja ;
- Bahwa benar anak korban menceritakan kejadian persetubuhan yang dialaminya sendiri ;
- Bahwa benar saat dilakukan visum anak korban dalam keadaan hamil 8 (delapan) bulan ;
- Bahwa benar anak korban melahirkan seorang anak laki-laki di BRSAMPK ;
- Bahwa benar keterangan anak korban mengatakan berhubungan badan dengan anak I Putu Nandiartha dibulan Februari tahun 2019 ;
- Bahwa benar pada pemeriksaan tambahan BAP anak korban sempat menyebutkan nama sdr. Adit namun anak korban tidak mempunyai akses untuk menghubungi sdr. Adit ;

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk sdr. Adit sudah dilakukan penyelidikan untuk dilakukan pemeriksaan ;
- Bahwa benar anak I Putu Nandiartha diamankan saat berada dirumahnya dan mengakui perbuatannya ;
- Bahwa benar atas perbuatan anak I Putu Nandiartha, anak korban mengalami trauma yang mendalam.

Terhadap keterangan Saksi Verbalisan tersebut ANAK membenarkan

Menimbang, bahwa ANAK di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa anak dalam keadaan sehat, baik jasmani maupun rohani ;
- Bahwa anak untuk pemeriksaan di persidangan saat ini di dampingi Penasehat Hukum/ Pengacara dari LPA NTB yang bernama sdr. Hamdani, SH., dan beralamat di Jalan Halmahera VI No. 8 Desa Rembiga Kecamatan Selaparang Kabupaten Lombok Barat ;
- Bahwa anak pada bulan Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita melakukan persetubuhan terhadap anak korban Faridatul Janah yang bertempat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya dirumah anak ;
- Bahwa awalnya anak merayu anak korban dengan cara mengajaknya untuk jalan-jalan ke pantai ;
- Bahwa anak kemudian tidak mengajak anak korban Faridatul Janah ke pantai melainkan kerumah anak ;
- Bahwa anak beralasan untuk mengganti pakaiannya untuk mandi dipantai ;
- Bahwa sesampainya dirumah anak, anak melihat ada dua temannya menunggu didepan rumahnya kemudian anak menyuruh anak korban Faridatul Janah untuk masuk kedalam kamar didalam rumah anak ;
- Bahwa setelah anak korban masuk kedalam kamar anak mengunci pintu kamar ;
- Bahwa anak menyuruh anak korban duduk diatas kasur miliknya ;
- Bahwa anak duduk dibelakang tubuh anak korban dan merangkul dari belakang ;
- Bahwa anak sempat mencium pipi kiri dan kanan anak korban Faridatul Janah ;

Halaman 10 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak kemudian menyuruh anak korban untuk rebahan diatas kasur ;
- Bahwa anak kemudian mencium bibir anak korban Faridatul Janah untuk beberapa lama ;
- Bahwa anak sempat meraba-raba payudara korban ;
- Bahwa anak tidak mendengar anak korban Faridatul Janah berteriak, anak korban hanya diam saja ;
- Bahwa anak menyuruh anak korban Faridatul Janah untuk membuka celana yang dipakainya ;
- Bahwa anak membuka celananya sendiri kemudian anak langsung menindih anak korban dan memasukkan alat kelaminnya kedalam kelamin anak korban ;
- Bahwa anak tidak merasakan sakit saat memasukkan alat kelaminnya ;
- Bahwa anak menggoyang-goyangkan naik turun kemaluannya hingga mengeluarkan cairan sperma ;
- Bahwa anak mengaku mengeluarkan cairan sperma diluar atau diatas spre yang kemudian spre tersebut anak buang ;
- Bahwa anak baru pertama kali melakukan persetubuhan dengan anak korban ;
- Bahwa anak tidak mengetahui bahwa akibat perbuatannya anak korban mengalami kehamilan ;
- Bahwa anak hanya melakukan satu kali saja dibulan Februari 2019 dan untuk selanjutnya anak tidak pernah bertemu dan tidak pernah melakukan hubungan badan lagi dengan anak korban ;
- Bahwa pada bulan Februari 2020 anak ditangkap dan dimintai keterangan oleh Penyidik dari unit Perempuan dan Anak Kepolisian Daerah NTB ;
- Bahwa anak mengaku bersalah dan menerima kesalahannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya di persidangan Penuntut Umum juga telah mengajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna pink bertuliskan "Smile".
- 1 (satu) buah celana kulot kain panjang berwarna hitam.
- 1 (satu) buah jilbab berwarna biru donker.
- 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem bermotif bunga-bunga.

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Faridatul Jannah dengan No. AL 848.0070783.

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dalam perkara ini, dan setelah diperlihatkan di persidangan, dikenali dan dibenarkan baik oleh saksi-saksi maupun **ANAK**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar sekitar bulan Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya di rumah Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak dibawah umur yaitu terhadap anak korban Faridatul Janah dengan cara awalnya merayu anak korban untuk mau diajaknya pergi ke pantai namun anak I Putu Nandiartha tidak membawanya ke pantai tetapi membawa anak korban kerumahnya, kemudian anak I Putu Nandiartha menyuruh masuk anak korban Faridatul Janah kedalam kamar anak, kemudian anak I Putu Nandiartha menutup dan mengunci pintu kamar tersebut lalu mulai melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan cairan sperma.
- Bahwa benar, **ANAK** sudah putus sekolah;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pengadilan akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, **ANAK** dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa **ANAK** telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Kesatu : Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang UUPA, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. *Setiap orang ;*
2. *Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain.*

Ad.1. Unsur Setiap Orang

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr



Yang dimaksud dengan “setiap orang” di sini adalah subyek hukum yang mampu bertanggungjawab menurut hukum;

Menimbang, bahwa di persidangan ini Penuntut Umum telah mengajukan seorang anak yang bernama I PUTU NANDIARTHA yang setelah diteliti identitasnya di persidangan ternyata cocok dengan yang termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum sehingga Pengadilan Negeri berpendapat dialah orang yang dimaksudkan oleh Penuntut Umum dalam dakwaannya;

Menimbang, bahwa di persidangan ternyata ANAK dalam keadaan sehat jasmani maupun akalnya dan walaupun masih berusia anak-anak namun karena umurnya sudah mencapai 17 tahun maka menurut ketentuan pasal 1 butir 3 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, dapat di pertanggungjawabkan atas perbuatannya dan oleh karena itu menurut penilaian Pengadilan Negeri unsur barangsiapa dalam pasal ini telah terpenuhi;

2. Ad. Unsur “Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan sengaja adalah Anak mempunyai suatu maksud dan menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya. Kesengajaan merupakan bentuk hubungan batin antara pelaku dengan tindakannya/ perbuatannya. Dengan demikian “dengan sengaja” dapat diartikan bahwa perbuatan tersebut dilakukan dalam keadaan sadar dan ada niat untuk melakukan serta perbuatan itu memang dikehendaki oleh si pelakunya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan *tipu muslihat* yaitu berupa membohongi tanpa kata-kata, tetapi dapat berupa suatu perbuatan seperti memperlihatkan sesuatu, *Rangkaian Kebohongan* yaitu berupa beberapa kata yang tidak benar atau dengan kata lain memerlukan sedikitnya dua pernyataan yang bohong, sedangkan yang dimaksud dengan *Membujuk* adalah melakukan pengaruh terhadap orang sehingga orang itu mengikuti dan menuruti kehendaknya, dan yang dimaksud dengan *persetubuhan* menurut Prof Van Bemmelen dan Prof Van Hattum adalah adanya suatu perbuatan mengadakan hubungan kelamin tidak di syaratkan telah terjadinya suatu *ejaculation seminis*, melainkan cukup jika orang telah memasukkan penisnya ke dalam vagina seorang wanita, dan yang dimaksud



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan anak dalam Pasal 1 angka 1 UU No.35 Tahun 2014 tentang perubahan UU No.23 tahun 2002 tentang perlindungan anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas Anak telah melakukan persetubuhan terhadap anak korban Faridatul Janah bulan Februari 2019 sekitar jam 14.30 wita bertempat di Dusun Rendang Bajur Desa Taman Sari Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat atau tepatnya di rumah anak dengan cara awalnya merayu anak korban untuk mau diajaknya pergi ke pantai namun anak I Putu Nandiartha tidak membawanya ke pantai tetapi membawa anak korban kerumahnya, kemudian anak I Putu Nandiartha menyuruh masuk anak korban Faridatul Janah kedalam kamar anak, kemudian anak I Putu Nandiartha menutup dan mengunci pintu kamar tersebut lalu mulai melakukan persetubuhan hingga mengeluarkan cairan sperma;

Menimbang, bahwa Anak memang berniat dan menghendaki persetubuhan tersebut karena Anak yang mengajak anak korban Faridatul Janah masuk ke dalam rumahnya menuju kamar dan menyuruh anak korban Faridatul Janah membuka celana, dan persetubuhan tersebut terjadi karena Anak memberikan pengaruh kepada anak korban Faridatul Janah, sehingga anak korban Faridatul Janah mengikuti kemauan Anak tersebut, sehingga berdasarkan pertimbangan tersebut maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur dalam pasal ini terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang UUPA telah terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Kesatu ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Anak harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Anak sebagaimana tertuang dalam amar putusan menurut Hakim sudah tepat dan sesuai dengan perbuatan Anak;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dalam Pembinaan yang di selenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam Pembinaan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Pengadilan berpendapat bahwa unsur kedua ini juga telah terpenuhi oleh perbuatan ANAK;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang UUPA telah terpenuhi, maka ANAK harus dinyatakan telah terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pengadilan tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka ANAK harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa sebelum memutuskan tentang pidana yang tepat bagi ANAK, Pengadilan perlu juga memperhatikan saran/pendapat dari Pembimbing Kemasyarakatan yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penelitian Kemasyarakatan yang telah dibacakan di persidangan;

Menimbang, bahwa menurut Pembimbing Kemasyarakatan sebagaimana termuat dalam Laporan Penelitian Kemasyarakatan, ANAK sebaiknya dijatuhi pidana pokok yaitu **pidana penjara di LPKA Mataram** sesuai ketentuann pasal 71 ayat (1) huruf d Undang-Undang RI Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, sehingga Anak dapat dibina atau dididik lebih intensif dan memperoleh keterampilan kerja untuk masa depan yang lebih baik;

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa menurut keterangan di persidangan oleh Dinas Sosial dan Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram, oleh karena Anak tersebut baik dan sopan serta bisa mengikuti setiap ketrampilan yang di selenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS), maka Anak tersebut tetap di lakukan pembinaan di Balai Rehabilitasi Sosial Anak yang memerlukan Perlindungan Khusus (BRSAMPK) Paramita Mataram ;

Menimbang, bahwa oleh karena ANAK telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka ia harus dibebani pula untuk membayar biaya perkara ini;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana kepada ANAK, Pengadilan Negeri terlebih dahulu akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ANAK sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan anak menyebabkan trauma terhadap anak korban Faridatul Janah.

Hal-hal yang meringankan :

- Anak belum pernah dihukum.
- Anak menyesali perbuatannya.
- Anak berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya.
- Usia anak relatif masih muda, sehingga diharapkan dapat memperbaiki perbuatannya dimasa yang akan datang.
- Anak bersikap sopan dan mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya proses persidangan.

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, maka pidana yang akan dijatuhkan kepada ANAK dalam amar putusan ini diharapkan dapat memenuhi rasa keadilan dalam masyarakat;

Mengingat ketentuan dalam Pasal 81 ayat (2) Jo. Pasal 76D Undang-Undang RI No. 17 tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI No. 23 tahun 2002 tentang UUPA, pasal 71 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 11 tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, serta peraturan-peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Anak I Putu Nandiartha tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana



- “persetujuan terhadap anak di bawah umur”, sebagaimana dalam dakwaan kesatu;
2. Menjatuhkan pidana kepada Anak I Putu Nandiartha dengan Pembinaan dalam lembaga yang diselenggarakan oleh Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK Paramita Mataram oleh karena itu selama 6 (enam) bulan dan pelatihan kerja selama 4 (empat) bulan;
 3. Menetapkan masa penahanan dalam Pembinaan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK Paramita Mataram yang telah dijalani oleh Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
 4. Menetapkan agar Anak tetap ditahan di Lembaga Penyelenggara Kesejahteraan Sosial (LPKS) di BRSAMPK Paramita Mataram ;
 5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - ✓ 1 (satu) buah baju lengan panjang berwarna pink bertuliskan “Smile”.
 - ✓ 1 (satu) buah celana kulot kain panjang berwarna hitam.
 - ✓ 1 (satu) buah jilbab berwarna biru donker.
 - ✓ 1 (satu) buah celana dalam berwarna krem bermotif bunga-bunga.
 - ✓ 1 (satu) lembar akta kelahiran atas nama Faridatul Jannah dengan No. AL 848.0070783.Dikembalikan kepada yang berhak yaitu anak korban Faridatul Janah.
 6. Membebaskan kepada Anak untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Kamis, tanggal 10 Desember 2020 oleh kami Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Mataram, putusan tersebut telah di ucapkan di sidang yang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Hakim tersebut dengan dibantu Ruslin, S.H. Panitera Pengganti, di hadir oleh Dewi Zulaikho, S.H.,M.H. Penuntut Umum dan ANAK dengan di dampingi Penasihat Hukum, kakak kandung, Pembimbing Kemasyarakatan dari BAPAS, Dinas Sosial dan Paramita;

Panitera Pengganti

Hakim



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Ruslin, S.H.

Tenny Erma Suryathi, S.H.,M.H.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor 22/Pid.Sus-Anak/2020/PN Mtr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)